

Transfer Pricing dan Tax Avoidance: Peran Foreign Ownership



SKRIPSI

OLEH:

JERIKHO TANUJAYA

01031182126023

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
TRANSFER PRICING DAN TAX AVOIDANCE: PERAN FOREIGN OWNERSHIP

Disusun oleh:

Nama : Jerikho Tanujaya
NIM : 01031182126023
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal:

12 / 2024
12

Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196712101994021001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

TRANSFER PRICING DAN TAX AVOIDANCE: PERAN FOREIGN OWNERSHIP

Disusun Oleh :

Nama : Jerikho Tanujaya
NIM : 01031182126023
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 24 Desember 2024

Ketua,

Anggota,

Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak Prof. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
NIP. 196712101994021001 NIP. 197405111999032001

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jerikho Tanujaya
NIM : 01031182126023
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

TRANSFER PRICING DAN TAX AVOIDANCE: PERAN FOREIGN OWNERSHIP

Pembimbing : Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 24 Desember 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 30 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,



Jerikho Tanujaya
NIM. 01031182126023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"I can do all things through Christ who strengthens me."

-Philippians 4:13-

"You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will

find strength."

-Marcus Aurelius-

"It's not the destination, it's the journey."

-Ralph Wado Emerson-

**Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati,
skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Orang Tuaku Tercinta**
- **Adikku Tersayang**
- **Orang-orang Terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Peneliti haturkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Transfer Pricing dan Tax Avoidance: Peran Foreign Ownership**". Skripsi ini disusun untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penelitian ini membahas terkait pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* serta pengaruh *Foreign Ownership* sebagai pemoderasi hubungan tersebut. Peneliti menggunakan sektor Manufaktur sebagai objek pada penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Selama proses penyusunan skripsi, peneliti menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, tantangan tersebut berhasil diselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak.

Penelitian ini adalah karya terbaik yang dapat peneliti susun. Namun demikian, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari pada itu, peneliti menerima masukan dan saran yang membangun guna menjadikan skripsi ini lebih baik. Peneliti berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak di masa mendatang.

Palembang, 2 Januari 2025
Peneliti,

Jerikho Tanujaya
NIM. 010311821260

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, peneliti dengan penuh kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang sudah bersama-sama peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini peneliti ucapkan kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** yang sudah memberkati, menyertai, memudahkan, menguatkan, dan menyediakan rezeki dalam berbagai bentuk kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Dr. Tertiarto Wahyudi, S.E., MAFIS., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam perkuliahan sejak semester pertama hingga semester akhir.
7. Bapak **Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, peneliti belajar banyak hal dari beliau.
8. Ibu Prof. **Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA.** selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi peneliti. Terima kasih telah memberikan waktu, saran, dan dukungan kepada peneliti guna menyempurnakan karya ini.
9. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membagikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama dan setelah perkuliahan.

10. Seluruh **Staff** Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang sudah membantu peneliti selama perkuliahan.
11. Keluargaku yang kusayangi dan cintai, **Mama, Papa, dan Jojo** terima kasih atas semua dukungan yang tidak berkesudahan, baik dari segi materi dan non-materi. Terima Kasih sudah mendoakan dan selalu berusaha membantu peneliti selama proses penyusunan skripsi.
12. Kepada Mini Pan to ex Club, **Ko Uto** dan **Ko Sony** terima kasih telah memberikan dukungan dan doa selama proses menyusun skripsi. Terima kasih atas wejangan dan pengajaran hidup yang sudah diberikan, serta pengalaman healing sebelum skripsian.
13. Kepada Prospek Gang, **Alif, Arin, Yani** yang telah menemaniku melewati hingar bingar perkuliahan. Terima kasih atas kehadiran kalian yang membuat perkuliahan dapat dilewati dengan mudah.
14. Kepada YIIA Team, **Hani** dan **Fitria** rekan seperbimbingan yang sudah banyak membantu bertukar pikiran selama proses penyusunan skripsi.
15. Kepada Seniorku, **Ce Feren, Ce Angel, Kak Meirina** yang sudah banyak membantu peneliti dengan memberikan saran dan nasihat selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih banyak kuucapkan.
16. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2021 atas setiap pengalaman, kenangan, dan kerja samanya selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan memberkati seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, dan doa untuk peneliti

Palembang, 2 Januari 2025

Peneliti,

Jerikho Tanujaya

NIM. 01031182126023

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Jerikho Tanujaya

NIM : 01031182126023

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : *TRANSFER PRICING DAN TAX AVOIDANCE: PERAN FOREIGN OWNERSHIP*

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 30 Desember 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK
TRANSFER PRICING DAN TAX AVOIDANCE: PERAN FOREIGN OWNERSHIP

Oleh:
Jerikho Tanujaya

Tax avoidance merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* diukur menggunakan *CETR* yaitu rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Penelitian ini menguji hubungan antara *transfer pricing (TP)* dan *tax avoidance (CETR)*, dengan *foreign ownership (FOROWN)* sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengolah sumber data sekunder melalui aplikasi IBM SPSS 26. Jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 85 sampel, yang diambil dengan metode *purposive sampling* dan menggunakan analisis regresi moderasi (*MRA*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing (TP)* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance (CETR)* dan *foreign ownership (FOROWN)* memperkuat pengaruh *transfer pricing (TP)* terhadap *tax avoidance (CETR)*.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Tax Avoidance, Foreign Ownership*

Pembimbing,

Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196712101994021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

TRANSFER PRICING AND TAX AVOIDANCE: THE ROLE OF FOREIGN OWNERSHIP

By:
Jerikho Tanujaya

Tax avoidance is one of the strategies employed by companies to legally minimize tax burdens by exploiting loopholes in the prevailing tax regulations. Tax avoidance is measured using CETR, which is the ratio of tax expense to pre-tax income. This study examines the relationship between transfer pricing (TP) and tax avoidance (CETR), with foreign ownership (FOROWN) as a moderating variable. The research was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2019 to 2023. This research uses a quantitative approach by processing secondary data sources through the IBM SPSS 26 application. The number of samples for this study was 85 samples, which were taken by purposive sampling method and using moderate regression analysis (MRA). The results show that transfer pricing (TP) has a significant negative effect on tax avoidance (CETR) and foreign ownership (FOROWN) strengthens the effect of transfer pricing (TP) on tax avoidance (CETR).

Keywords: Transfer Pricing, Tax Avoidance, Foreign Ownership

Chairman,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196712101994021001

*Acknowledge by,
Head of Accounting Department*



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	:	Jerikho Tanujaya
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Palembang, 29 Januari 2004
Agama	:	Protestan
Status	:	Belum Menikah
Alamat	:	Jl. Letnan Mukmin Gg. Matahari No. 242
Email	:	jerikhotanujaya371@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

SD	:	SD Baptis Palembang
SMP	:	SMP Xaverius 1 Palembang
SMA	:	SMA Xaverius 1 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Periode 2022/2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBOLAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	15
2.2 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>)	16
2.3 <i>Tax Avoidance</i>	17
2.4 <i>Transfer Pricing</i>	19
2.5 <i>Foreign Ownership</i>	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	21
2.7 Alur Pikir	24
2.8 Pengembangan Hipotesa	25

2.8.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
2.8.2 Pengaruh <i>Foreign Ownership</i> sebagai pemoderasi hubungan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Definisi Operasional	30
3.4.1 <i>Tax Avoidance</i>	30
3.4.2 <i>Transfer Pricing</i>	31
3.4.3 <i>Foreign Ownership</i>	31
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	33
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.6 Uji Hipotesis.....	35
3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	35
3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	38
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Hasil Pemilihan Sampel.....	39
4.1.2 Uji Statistik Deskriptif	40
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.1.4 Uji Hipotesis	45
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	50
4.2.2 Pengaruh <i>Foreign Ownership</i> sebagai pemoderasi hubungan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	52
4.3 Ringkasan Hasil Penelitian.....	54
BAB 5 PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Keterbatasan Penelitian	56

5.3 Saran	57
5.4 Implikasi Praktis	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia	2
Tabel 1.2 Penelitian terdahulu <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	10
Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.2 Tabel Kriteria Penentuan Variabel Moderasi.....	37
Tabel 4.1 Tabel Kriteria Pengambilan Sampel.....	39
Tabel 4.2 Tabel Perusahaan yang menjadi sampel.....	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Moderate Regression Analysis</i>	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Linear Sederhana.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi <i>MRA</i>	49
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Penelitian.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik <i>Tax Ratio</i> Indonesia 2019-2023	3
Gambar 1.2 Statistik PDB Indonesia 2023	8
Gambar 2.1 Alur Pikir.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>CETR (Y)</i>	68
Lampiran 2. Data Perhitungan <i>Transfer Pricing (X)</i>	70
Lampiran 3. Data Perhitungan <i>Foreign Ownership (M)</i>	72
Lampiran 4. Hasil <i>Output SPSS</i>	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi pembangunan di Indonesia memerlukan aliran sumber pendapatan yang memadai. Penerapan sistem perpajakan yang baik dapat mendukung pembangunan yang berlangsung. Pendapatan dari pajak mewakili sebagian besar pendapatan suatu negara, pajak memainkan peran penting dalam urusan negara dan nasional. Perpajakan dulunya merupakan upeti sukarela dan cuma-cuma yang dibayarkan kepada kepala negara. Namun seiring berjalannya waktu, membayar pajak sudah menjadi kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi suatu negara, penting bagi wajib pajak untuk memahami tanggung jawab pajak mereka. Pajak yang terkumpul digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Wajib pajak sudah sepatutnya memahami pentingnya pajak bagi pemerintah dan menjalankan kewajiban mereka membayar pajak. Pada kenyataannya, beberapa pembayar pajak memiliki pendapat yang berbeda (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Perusahaan memandang pajak sebagai beban, tetapi dari sudut pandang fiskal, pajak adalah sumber pendapatan utama dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Fiskus dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda sebagai

akibat dari keadaan ini. Fiskus, yang bertindak sebagai prinsipal, mencari jumlah pendapatan pajak terbesar dari wajib pajak, sementara perusahaan, yang bertindak sebagai agen, mencari pembayaran pajak serendah mungkin (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Fenomena pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan tingginya jumlah uang yang dihasilkan oleh sektor pajak, dan kontribusi pajak dalam APBN tahun 2019-2023 cukup signifikan yaitu lebih dari angka 80%. Berikut merupakan data target & realisasi penerimaan pajak di Indonesia ditunjukkan dalam tabel 1.1


Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun IDR)	Realisasi (Triliun IDR)	Persentase Realisasi (%)
2019	Rp 1.577,65	Rp 1.332,16	84,44
2020	Rp 1.198,84	Rp 1.070,03	89,31
2021	Rp 1.229,63	Rp 1.231,87	100,19
2022	Rp 1.784,64	Rp 2.034,51	114,00
2023	Rp 1.718,01	Rp 1.869,20	108,80

(Sumber: www.kemenkeu.go.id data telah diolah)

Dari data yang disajikan dalam tabel 1.1 pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak melebihi 8,8% dari target. Kenaikan penerimaan pajak dapat meningkatkan *tax ratio* maka perekonomian Indonesia akan diuntungkan. Secara makro ekonomi, peningkatan pendapatan suatu negara akan meningkatkan pengeluaran negara; namun, jika peningkatan pengeluaran pemerintah didistribusikan ke sektor domestik, maka akan memberikan *multiplier effect* dan menyebabkan PDB meningkat di atas tingkat pengeluaran negara (Amara, 2022).

Gambar 1.1 Grafik Tax Ratio Indonesia 2019-2023



(Sumber: berkas.dpr.go.id)

Putra (2022) menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di ASEAN, penerimaan pajak di Indonesia masih relatif rendah. *Tax Ratio* Indonesia menunjukkan hal ini. Rasio pajak Indonesia adalah 8.33% pada tahun 2020 dan 9.11% pada tahun 2021. Rasio pajak meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebagai hasil dari pemulihan ekonomi Indonesia dan pencapaian target penerimaan pajak. Sementara itu, sebagian besar negara ASEAN memiliki tarif pajak lebih tinggi dari 12%.

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan oleh beberapa variabel, salah satunya tidak dapat terlepas dari praktik *tax avoidance*. Perusahaan mencari celah hukum perpajakan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Tujuan dari *tax avoidance* adalah untuk menurunkan kewajiban pajak seseorang dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara, salah satunya tindakan *transfer pricing* (Wijaya & Rahayu, 2021).

Teknik penghindaran pajak yang meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam undang-undang pajak suatu negara. Secara hukum, metode *tax avoidance* adalah sah atau legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan (DDTC, 2016). Suatu transaksi dapat dianggap sebagai penghindaran pajak apabila memenuhi salah satu dari beberapa kriteria. Pertama, jika wajib pajak berupaya menggunakan interpretasi hukum pajak yang adil untuk membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya dibayarkan. Kedua, apabila wajib pajak meminta agar pajak dikenakan hanya pada laba yang dinyatakan, bukan pada laba yang sebenarnya diperoleh. Ketiga, transaksi dianggap sebagai penghindaran pajak apabila wajib pajak berusaha menunda pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan tepat waktu (Palan, 2002).

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (*CETR*), yang dihitung dengan membagi total pendapatan sebelum pajak dengan jumlah pajak tunai yang dibayarkan. Perusahaan dianggap melakukan *tax avoidance* apabila persentase *CETR* kurang dari 25%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengikuti metode *self-assessment*. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberadaan metode *self-assessment system* memungkinkan terjadinya kecurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Wahyuni, 2011). Banyak negara memiliki penyebab yang berbeda-beda akan terjadinya praktik *tax avoidance*. Keberadaan

negara *tax haven*, di mana pemerintah memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah, merupakan salah satu elemen yang mendorong penghindaran pajak dan mendorong perusahaan multinasional untuk menanamkan investasi di sana (Panjalusman et al., 2018).

Transfer pricing memiliki hubungan erat dengan *tax avoidance* karena digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba antar afiliasi di negara yang berbeda, sering kali dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak. Dengan menetapkan harga transaksi internal yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), perusahaan dapat mengalihkan laba ke negara suaka pajak untuk mengurangi beban pajak di negara yang memiliki tarif tinggi (Eden, 1998).

Transfer pricing merupakan tindakan di mana menggunakan *transfer pricing* antar afiliasi untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Salah satu praktik yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional (Kolondam & Permatasari, 2024). Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak dengan mengurangi laba kena pajak di negara asal dan meningkatkan laba di negara *tax haven* dengan menetapkan *transfer pricing*. Sejak tahun 2013, *transfer pricing* menjadi salah satu fokus proyek *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Perusahaan multinasional menggunakan serangkaian taktik yang dikenal sebagai *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* untuk mentransfer pendapatan ke negara-negara yang memiliki sedikit atau tidak ada pajak (*tax haven*) untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Taktik *BEPS*

mengambil keuntungan dari celah dalam undang-undang pajak internasional untuk memungkinkan perusahaan mengurangi basis pajak mereka (OECD, 2013).

Eden (1998) menjelaskan lima teknik utama dalam *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan. Teknik pertama adalah *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, yang membandingkan harga transaksi antara perusahaan afiliasi dengan harga transaksi serupa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi. Teknik kedua adalah *Resale Price Method (RPM)*, di mana *transfer pricing* awal didasarkan pada harga saat produk dijual kembali kepada pihak ketiga. Selanjutnya, *Cost Plus Method (CPM)* digunakan dengan menambahkan margin laba standar ke biaya produksi untuk menentukan *transfer pricing*. Teknik keempat adalah *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, yang menghitung laba bersih dari transaksi yang melibatkan pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Terakhir, *Profit Split Method (PSM)* membagi keuntungan atau kerugian dari transaksi antar afiliasi secara proporsional, berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing peserta dalam transaksi tersebut.

Beberapa contoh nyata kasus *transfer pricing* di Indonesia, PT Toyota Manufacturing Indonesia yang merupakan pabrik otomotif terbesar dari Jepang juga melakukan praktik *transfer pricing* untuk menekan biaya. Direktorat Jenderal Pajak menuduh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak sebesar Rp 1,2 triliun dengan *transfer pricing*. Bahkan kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Pajak sejak sidang terakhir di tahun 2013 (Sugianto, 2014). Perusahaan lain yang melakukan *transfer pricing* adalah PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan metode

transfer pricing yang mencoba mendongkrak laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang besar dalam laporan keuangannya. PT Nestle melakukan langkah yang disengaja ini untuk menurunkan biaya pembelian produk dan beban pajak. Negara diduga dirugikan sebesar Rp 800 miliar (JPNN, 2015).


Dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* dapat menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak suatu negara. Perusahaan multinasional dapat mentransfer laba ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mengalihkan kewajiban pajak mereka dengan meminimalkan harga jual di antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup (Pratama & Larasati, 2021). Perusahaan multinasional dengan kecenderungan kepemilikan asing yang dominan berpengaruh terhadap tindakan *transfer pricing*. Kepemilikan asing berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan (Arkhadya & Arieftiara, 2018).

Kepemilikan saham asing merupakan persentase saham biasa perusahaan yang dipegang oleh entitas baik warga negara asing, perusahaan asing, serta pemerintah dan afiliasinya yang berstatus luar negeri. Perusahaan dengan kepemilikan asing sering kali terlibat dalam transaksi lintas negara, termasuk strategi *transfer pricing*, yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak (Muhajirin et al., 2021).

Prananda & Triyanto (2020) menyatakan bahwa pemegang saham asing memiliki kuasa dalam memutuskan tindakan yang dilakukan perusahaan apabila kepemilikannya mendominasi secara keseluruhan, tindakan tersebut termasuk keputusan tindakan *transfer pricing* guna mengurangi kewajiban pajak yang harus

dibayar. Muhajirin et al. (2021) menyatakan bahwa banyak perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki investasi asing, baik dalam bentuk kepemilikan saham maupun aliansi strategis. Kepemilikan asing sering kali berperan dalam menentukan kebijakan perusahaan terkait *transfer pricing*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Indrasti (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*.

Gambar 1.2 Statistik PDB Indonesia 2023



(Sumber: [statista.com](https://www.statista.com))

Sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data awal menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor manufaktur akan menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 18,67 persen dari PDB negara. Perdagangan *retail* dan grosir

serta industri pertanian berada di urutan selanjutnya. Dengan sumber daya yang melimpah, Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia (Siahaan, 2024).

Perusahaan manufaktur sering kali terlibat dalam kegiatan eksport-impor, yang menjadikannya lebih rentan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh transaksi lintas negara yang sering terjadi antara entitas dalam satu grup usaha, yang dapat menjadi sarana untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak lebih rendah (Prayoga et al., 2019).

Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang bertujuan mengendalikan *transfer pricing* dan meminimalisir perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Salah satu caranya adalah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 172 tahun 2023, yang mengatur tentang *transfer pricing*. Di bawah peraturan ini, perusahaan harus mengumpulkan dokumen yang membuktikan kesetaraan harga transaksi di antara entitas-entitas yang terhubung. Dengan mentransfer pendapatan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi taktik *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam inisiatif kolaborasi global seperti Kerangka Kerja Inklusif *BEPS* yang dipimpin oleh OECD, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem perpajakan global (Kemenkeu, 2023).

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Studi	Peneliti	Hasil
Domestik	Muhajirin et al. (2021), Putri & Mulyani (2020), Nurrahmi & Rahayu (2020), Prayoga et al. (2019).	Positif
	Kolondam & Permatasari (2024), Irawan & Suhendra (2020), dan Widiyantoro & Sitorus (2019).	Negatif
	Laila et al. (2021), Pratama & Larasati (2021), dan Napitupulu et al. (2020).	Tidak Berpengaruh
Internasional	Amidu et al. (2019) Davies et al. (2018), , dan Barker et al. (2017).	Positif
	Liu et al. (2017).	Negatif

Dalam tabel 1.2 menunjukkan adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu baik itu studi domestik atau internasional. Dalam studi domestik ditemukan bahwa Muhajirin et al. (2021), Putri & Mulyani (2020), Nurrahmi & Rahayu (2020) , dan Prayoga et al. (2019) mendapatkan bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh secara **positif** terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Kolondam & Permatasari (2024), Irawan & Suhendra (2020), dan Widiyantoro & Sitorus (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* memberikan

pengaruh secara **negatif** terhadap *tax avoidance*. Laila et al. (2021), Pratama & Larasati (2021), dan Napitupulu et al. (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing tidak berpengaruh* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, dalam studi internasional yang dilakukan Amidu et al. (2019), Davies et al. (2018), dan Barker et al. (2017) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh secara **positif** terhadap *tax avoidance*. Liu et al. (2017) menyatakan bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh secara **negatif** terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya inkonsistensi hasil yang ditemukan pada studi domestik dan internasional sebelumnya, penulis tertarik untuk memodifikasi penelitian dengan menambahkan variabel moderasi yaitu *foreign ownership*. Perusahaan dengan *foreign ownership* yang signifikan dapat melakukan transaksi antar perusahaan di berbagai negara untuk mengelola biaya dan pendapatan mereka secara efektif. Dengan menggunakan *transfer pricing*, perusahaan dapat menetapkan harga untuk produk dan layanan yang diperdagangkan antar entitas afiliasi mereka, sering kali dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak secara global. khususnya perusahaan manufaktur di Indonesia yang sering kali terlibat dalam kegiatan transaksi lintas negara ekspor-impor, serta beberapa contoh kasus nyata yang terjadi yaitu kasus *transfer pricing* PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Nestle. Penelitian ini berbeda dengan model penelitian lainnya karena menggunakan *foreign ownership* sebagai pemoderasi dan juga membahas sektor manufaktur dengan periode selama 5 tahun dari tahun 2019 hingga 2023.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* antar-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Transfer Pricing dan Tax Avoidance: Peran Foreign Ownership*”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai strategi perpajakan perusahaan di Indonesia, sekaligus memberikan wawasan bagi regulator untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Bagaimana *foreign ownership* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk menguji secara empiris *foreign ownership* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai akuntansi pajak. Temuan empiris dari penelitian ini dapat memperkaya teori terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, serta bagaimana *foreign ownership* memoderasi hubungan tersebut. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang praktik *transfer pricing* dalam industri dengan karakteristik khusus seperti

sektor manufaktur dengan biaya operasional tinggi dan pendapatan yang volatil, yang mungkin memengaruhi *tax avoidance*.

- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam memahami pola *tax avoidance* yang dilakukan melalui *transfer pricing* di perusahaan dengan *foreign ownership* dominan pada perusahaan sektor manufaktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan insight kepada investor dan pemegang saham terkait bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajak mereka melalui *transfer pricing*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat guna menjelaskan secara garis besar terkait isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian utama, yakni:

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pertama pada penelitian dimana memuat penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan informasi terkait teori-teori yang menjadi landasan dari analisis yang dilakukan pada permasalahan yang terjadi pada penelitian ini. Bagian ini juga memuat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu adapun alur pikir dan perumusan hipotesis pada variabel-variabel dalam penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan deskripsi terkait ruang lingkup penelitian, model dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan populasi dan sampel, sampai dengan definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan deskripsi tentang objek yang diteliti, hasil olah data dan interpretasi hasil penelitian yang didapatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil pada penelitian ini, diikuti dengan saran yang peneliti tawarkan, serta keterbatasan dari penelitian ini sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 898–917.
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/download/1185/798>
- Amara, A. (2022). *Tax Ratio Meningkat, Apa Dampak Bagi Perekonomian*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/62f092eaa9ea8709cb18b854/-/www.pajakku.com-read-Tax-Ratio-Meningkat-Apa-Dampak-Bagi-Perekonomian>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2, 523–534. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
- Arkhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate,dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(3), 1–20.
<https://www.academia.edu/download/112329713/230771040.pdf>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economy*, 53(1), 391–411.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *The Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Chandra, C. N. (2024). *Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transfer Pricing*. PajakMania. <https://pajakmania.com/prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha-dalam-transfer-pricing>. Diakses pada tanggal 23 September 2024
- Darussalam, D. (2017). *Ini Beda Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion*. Danny Darussalam Tax Centre. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/9750/ini-beda-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax-evasion>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2024
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2018). Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. *The Review of Economics and Statistics*, 100(1), 120–134.
https://doi.org/10.1162/rest_a_00673

- DDTC. (2016). *Memahami Arti Tax Avoidance*. Danny Darussalam Tax Centre. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/8049/memahami-arti-tax-avoidance>. Diakses pada tanggal 22 September 2024
- Dwianika, A., & Ahmad, R. (2021). Tax Avoidance Practices in Indonesia: The Impact of Transfer Pricing, Profitability, and Institutional Ownership in Mining Companies. *Prosiding International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI)*, 1(2), 25–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/icosi.v3i2.38>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441–463. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>
- Eden, L. (1998). *Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America*. University of Toronto Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro Press.
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies*, 40(1), 204–210. <https://doi.org/10.36880/c04.00704>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–12. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7525>
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 9(3), 348–371. <https://doi.org/10.22441/journal%20profita.v9i3.2878>
- Irawan, F., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216. https://www.researchgate.net/publication/344237805_The_Impact_of_Transfer_Pricing_and_Earning_Management_on_Tax_Avoidance
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- JPNN. (2015). *Sarankan Jokowi Kejar Pajak PT Astra dan Nestle*.
<https://www.jpnn.com/news/sarankan-jokowi-kejar-pajak-pt-astra-dan-nestle>.
Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024
- Kemenkeu. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/b0b74668-cf4d-456b-bb23-be5e1aeac2cb/2023pmkeuangan172.pdf>. Diakses pada tanggal 22 September 2024
- Kolondam, C. Y., & Permatasari, I. K. (2024). The Effect Of Transfer Pricing And Political Connections On Tax Avoidance With Profitability As A Moderating Variable. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(8), 7457–7475. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1801>
- Laila, N. A., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 26(1), 68–79.
<https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2017). International transfer pricing and tax avoidance: Evidence from linked trade-tax statistics in the UK
International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the UK. *The Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766–768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00871
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avodance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 140–153.
<https://doi.org/10.56750/csej.v4i2.423>
- Nadhifah, N., Mauliddini, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 145–170.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nur, E., Mukhzarudfa, M., & Yudi, Y. (2021). Determinant of Foreign Ownership, Managerial Ownership, Debt Policy, and Dividend Policy on Financial Performance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i1.13302>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di

- Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *JAE: Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(2), 48–57. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i2.14162>
- OECD. (2013). *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2–54. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>
- Palan, R. (2002). Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty. *International Organization*, 56(1), 151–176. <https://doi.org/10.1162/002081802753485160>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Permatasari, P. (2014). Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. *Bina Ekonomi: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 8(1), 47–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v8i1.624.%25p>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prananda, R. A., & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 211–225. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516. <http://202.93.229.169/index.php/jrap/article/view/421>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- Prayoga, A., Neldi, M., & Sari, D. P. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(1), 20–25. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i1.85>
- Putra, T. S. A. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak->

- untuk-Pembangunan-Nasional.html. Diakses pada tanggal 20 September 2024
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1–9.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia: An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Sadeva, B. S., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4418>
- Sari, R. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 64–70.
<https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2459>
- Siahaan, M. (2024). *Gross domestic product (GDP) share of Indonesia in 2023, by sector*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1019099/indonesia-gdp-contribution-by-industry>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024
- Sikka, P. (2017). Accounting and taxation: Conjoined twins or separate siblings? *Accounting Forum*, 41(4), 390–405.
<https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.12.003>
- Solimun, S. (2011). *Analisis Variabel Moderasi Dan Mediasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak, Edisi Tujuh*. Penerbit Salemba 4.
- Sugianto, D. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145213/prahara-pajak-raja-otomotif>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024
- Sugiyono, S. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta*.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal*

- Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59–69.
<https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Wahyuni, M. A. (2011). Tax Evasion : Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1), 1–8.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/301>
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.
<https://doi.org/10.52447/map.v5i1.4182>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>